



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266  
Semarang 50243

Semarang, 17 Mei 2022

Kepada

Yth. 1. Kepala SKPD

2. Direktur RSUD/RSJD

di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah

di -

Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR 027/0007767/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN BELANJA MELALUI PROGRAM BLANGKON JATENG  
DENGAN NILAI SAMPAI DENGAN 200 JUTA RUPIAH**

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring – Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring, disampaikan bahwa belanja melalui Toko Daring (Program Blangkon Jateng) dapat dilaksanakan sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta).

Selanjutnya dalam pelaksanaannya maka belanja yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Belanja dengan nilai sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dapat dilaksanakan melalui pembelian langsung dengan proses negosiasi harga apabila Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/ *marketplace* memiliki fitur negosiasi, dengan penjelasan:
  - a. Bentuk perikatan/ perjanjian/ kontrak dalam pelaksanaan *E-Purchasing* berupa surat pesanan yang diunduh dari PPMSE;
  - b. Bukti transaksi berupa surat pesanan sebagaimana poin a dan invoice/ surat tagihan yang dapat diunduh dari PPMSE;
  - c. Pembayaran transaksi dilakukan dengan metode GU/ TU melalui CMS atau mekanisme transfer lainnya melalui rekening Bendahara ke rekening penyedia;
  - d. Dokumen pembayaran berupa bukti transfer/ resi/ bukti lain sejenisnya.

2. Belanja dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) **diwajibkan** melakukan negosiasi harga pada fitur negosiasi PPMSE, dengan penjelasan:
  - a. Bentuk perikatan/ perjanjian/ kontrak dalam pelaksanaan *E-Purchasing* berupa surat pesanan yang diunduh dari PPMSE;
  - b. Bukti transaksi berupa surat pesanan sebagaimana poin a dan *invoice* yang dapat diunduh dari PPMSE, serta Berita Acara Pemeriksaan/ Berita Acara Penerimaan dari PPKom secara manual;
  - c. Pembayaran transaksi dilakukan dengan metode langsung (LS) melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh BPKAD ke rekening penyedia;
  - d. Dokumen pembayaran berupa bukti transfer/resi/bukti lain sejenisnya.
3. Invoice untuk transaksi di atas Rp5.000.000,00 (lima juta), wajib bermaterai;
4. Jenis Barang dan Jasa yang dapat dibelanjakan melalui Program Blangkon Jateng dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring – Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Produk/Komoditas Toko Daring;
5. Barang yang dibelanjakan harus merupakan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Dalam pembuatan Surat Pesanan pastikan pajak-pajak pembelian barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH  
  
SUMARNO, S.E., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700514 199202 1 001

**Tembusan :**

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah.

Nomor : 027/0007767/2022

Tanggal : 17 Mei 2022

Kepada Yth. :

1. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
2. KEPALA BIRO HUKUM;
3. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
4. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
5. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
6. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
7. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
8. KEPALA BIRO ORGANISASI;
9. KEPALA BIRO UMUM;
10. SEKRETARIS DPRD;
11. INSPEKTUR;
12. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
13. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
14. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
15. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
16. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
17. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
18. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
19. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
20. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
21. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
22. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
23. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
24. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
25. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
26. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
27. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
28. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
29. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
30. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
31. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
32. KEPALA DINAS SOSIAL;
33. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
34. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
35. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
36. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
37. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
38. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
39. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;

40. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
41. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
42. KEPALA DINAS KESEHATAN;
43. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
44. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
45. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
46. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
47. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
48. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
49. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.